



**PENETAPAN**

Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

**MARWIAH R.LHADJI**, Tempat Lahir Bltung tanggal 8 Maret 1968, umu 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan VI, RT 018 / RW.006, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bitung, tertanggal 19 November 2024, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 21 November 2024, Nomor : 179/Pdt.P/2024/PN Bit, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon No. 7172064803680002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Kota;
2. Bahwa Nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir Pemohon adalah Marwiyah Lahadji Takasensengan sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No. 25 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 8 Maret 1968;
3. Bahwa Nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7172064803680002, Kartu Keluarga No. 7172062702080373 adalah Marwiah R. Lahadji;
4. Bahwa Nama yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon No. 92/SU/PGAN/1988 adalah Marwiah Rahma Lahadji;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Nama Pemohon yang Tercantum dalam Buku Nikah No. 179/10/XI/1988 adalah Marwiah La Hadji;
6. Bahwa Nama Pemohon yang Tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 171 adalah Marwia Takasensengan;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan No. 18/SK/G.A/I/2023 yang dikeluarkan oleh kelurahan Girian Atas yang menyatakan bahwa benar pemohon adalah Orang Yang Sama;
8. Bahwa alasan Pemohon ingin Mengajukan Permohonan ini untuk Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 171 yang sebelumnya Hilang dan Merubah Nama pada Sertipikat Hak Milik No. 171 yaitu Marwia Takasensengan Menjadi Marwiah R Lahadji di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung;
9. Bahwa dalam Pengurusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 171 yang sebelumnya Hilang dan Perubahan Nama Pada Sertipikat Hak Milik No. 171 yaitu Marwia Takasensengan Menjadi Marwiah R Lahadji dari Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung Meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;
10. Bahwa untuk Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.171 dan Merubah Nama pada Sertipikat Hak Milik yaitu Marwia Takasensengan Menjadi Marwiah R Lahadji tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Nama Marwiyah Lahadji Takasensengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir No.25, Nama Marwiah R. Lahadji yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7172064803680002 dan Kartu Keluarga No. 7172062702080373, Nama Marwiah Rahma Lahadji yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas No. 92/SU/PGAN/1988, Nama Marwiah La Hadji yang Tercantum dalam Buku Nikah No. 179/10/XI/1988, nama Marwia Takasensengan yang Tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 171 adalah Orang Yang Sama;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit



3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan perbaikan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 25 atas nama MARWIAH RAHMA LAHADJI TAKASENSENAN, ,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bitung atas nama MARWIAH R.LAHADJI,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MARWIAH LA HADJI dengan SUDIRMAN PAKAYA, ,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Manado atas nama MARWIAH RAHMA LAHADJI, ,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172062702080373 atas nama SUDIRMAN PAKAYA Sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 26 Juli 2024, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 01/SKKT/1009/II/2022, ,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 18/SK/G.A/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Girian Atas tanggal 16 Januari 2023, ,bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 171 Desa Wangurer dengan luas 536 M2 (lima ratus tga puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak Milik MARWIAH TAKASENSENAN yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria kota Bitung tanggal 9 Desember 1987, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi, yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SITI MARYAM KAMBEY;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa nama yang digunakan Pemohon sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP, Ijazah Pendidikan, Kartu Keluarga dan Buku Nikah adalah MARWIAH R.LAHADJI, lahir di Bitung tanggal 8 Maret 1968;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Buku Tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 171 adalah MARWIA TAKASENSENAN dan Sertifikat tanah milik Pemohon tersebut pernah hilang;
- Bahwa nama Pemohon yang didalam Akta Kelahiran adalah MARWIYAH RAHMA LAHADJI TAKASENSENAN, lahir di Bitung tanggal 8 Maret 1968;
- Bahwa nama MARWIAH R LAHADJI, MARWIAH RAHMA LAHADJI TAKASENSENAN dan dan MARWIA TAKASENSENAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang orang yang sama untuk mengurus Sertifikat Tanah milik Pemohon tersebut yang pernah hilang pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Bitung;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. YOSEFINA WARWARIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kantor Pemohon;
- Bahwa nama yang digunakan Pemohon sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan seperti KTP, Ijazah Pendidikan, Kartu Keluarga dan Buku Nikah adalah MARWIAH R.LAHADJI, lahir di Bitung tanggal 8 Maret 1968;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Buku Tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 171 adalah MARWIA

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit



TAKASENSENAN dan Sertifikat tanah milik Pemohon tersebut pernah hilang;

- Bahwa nama MARWIAH R LAHADJI, MARWIAH RAHMA LAHADJI TAKASENSENAN dan MARWIA TAKASENSENAN adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang orang yang sama untuk mengurus Sertifikat Tanah milik Pemohon tersebut yang pernah hilang pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Bitung;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan Pemohon adalah orang yang sama memiliki nama berbeda yaitu MARWIAH RAHMA LAHADJI, MARWIAH RAHMA LAHADJI TAKASENSENAN dan MARWIA TAKASENSENAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-78serta dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon beralamat di Lingkungan VI RT 018 / RW 006 Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian Kelurahan kota Bitung, sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni 1.Saksi SITI MARYAM KAMBEY dan Saksi 2.YOSEFINA WARWARIN;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bea materai secukupnya serta Saksi-Saksi telah didengar keterangannya di bawah Janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon tersebut apakah Pemohon telah berkapasitas memenuhi syarat dan mempunyai Kapasitas (Legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tahun 2007 halaman 45 dan 46 tanggal 29 Juli 2007, disebutkan bahwa jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan pada Pengadilan adalah :

1. Permohonan Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa 18 tahun;
2. Permohonan Pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1952 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1992;
4. Permohonan Dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan Pembatalan perkawinan;
7. Permohonan Pengangkatan Anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti (**P - 1** sampai dengan **P-8**) dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut:-

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang ada didalam Dokumen Kependudukan (Vide bukti P-4, P-5) tercatat atas nama MARWIAH RAHMA LAHADJI, sedangkan bukti P-2, P-3, P-6, P-7 nama Pemohon adalah MARWIAH R.LAHADJI dan dalam bukti P-1 dan P-8 adalah MARWIAH TAKASENSENAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Sertifikat Tanah milik Pemohon yang pernah hilang pada Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Bitung menjadi nama MARWIAH R LAHADJI;
- Bahwa nama MARWIAH RAHMA LAHADJI, MARWIA R.LAHADJI dan MARWIAH TAKASENSENAN adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan tentang nama Pemohon yang berbeda adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa nama Pemohon yang tertera sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan Bukti P-4 dan P-5 adalah tercatat atas nama MARWIAH RAHMA LAHADJI, sedangkan bukti P-2, P-3, P-6, P-7 nama Pemohon adalah MARWIAH R.LAHADJI dan dalam bukti P-1 dan P-8 adalah MARWIAH TAKASENSENAN, lahir di Bitung tanggal 8 Maret 1968, sehingga menurut Hakim nama yang sangat berbeda tersebut sebagaimana tersebut diatas adalah orang yang sama yakni, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitum angka 2 (dua) yaitu Menetapkan Nama Marwiyah Lahadji Takasensengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir No.25, Nama Marwiah R. Lahadji yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7172064803680002 dan Kartu Keluarga No. 7172062702080373, Nama Marwiah Rahma Lahadji yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas No. 92/SU/PGAN/1988, Nama Marwiah La Hadji yang Tercantum dalam Buku Nikah No. 179/10/XI/1988, nama Marwia Takasensengan yang Tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 171 adalah Orang Yang Sama, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 3 (tiga) yaitu yakni Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Marwiyah Lahadji Takasensengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Lahir No.25, Nama Marwiah R. Lahadji yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7172064803680002 dan Kartu Keluarga No. 7172062702080373, Nama Marwiah Rahma Lahadji yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas No. 92/SU/PGAN/1988, Nama Marwiah La Hadji yang Tercantum dalam Buku Nikah No. 179/10/XI/1988, nama Marwia Takasensengan yang Tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 171 adalah Orang Yang Sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit tanggal 21 November 2024, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh NOVA HABIBIE,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NOVA HABIBIE,S.H.**

**CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-;
- Biaya proses	Rp. 150.000;
- Biaya PNPB	Rp. 10.000.-;
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-;
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-;
- Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah	Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)